



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 50 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
SE 43 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
ORANG DARI LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri menggunakan moda transportasi laut di pelabuhan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian baru SARS-CoV-2, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- c. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA yang melakukan *sign on / sign off* di atas kapal;
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) di Indonesia;

- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- k. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic;*
- l. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains;*
- m. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529;
- n. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- o. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- p. Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Isi Edaran

I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diubah sebagai berikut:

a. menambah ketentuan pada angka 5.b.3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) terbatas pada penumpang yang melakukan kedatangan/keberangkatan dengan kapal laut melalui Pelabuhan Pintu Masuk Internasional yaitu:

- a) Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali;
- b) Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau;
- c) Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
- d) Pelabuhan Bintan, Kepulauan Riau;
- e) Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara;
- f) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
- g) Pelabuhan Dumai, Riau; dan
- h) Pelabuhan Tarempa, Kepulauan Riau.

b. menyisipkan ketentuan di antara angka 5.b.7) dan 5.b.8), menjadi 5.b.7a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

7a) khusus bagi Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri asal kedatangan dari Singapura yang telah menetap di Singapura selama minimal 14 hari terakhir dan masuk melalui Pelabuhan Pintu Masuk Internasional di Provinsi Kepulauan Riau, serta telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a) menunjukkan hasil negatif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau

b) menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan.

II. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


EUGEN S. SARTOTO

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;